

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PENUMPANG
TERHADAP KETENTUAN *DANGEROUS GOODS* DI BANDAR
UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG**

TUGAS AKHIR

Karya tulis sebagai salah satu syarat lulus pendidikan
Program Studi Diploma Tiga
Manajemen Bandar Udara

Oleh:

Tar. SUCI RAMADHANI
NIT. 55242110046



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BANDAR UDARA
PROGRAM DIPLOMA TIGA
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
JULI 2024**

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PENUMPANG
TERHADAP KETENTUAN *DANGEROUS GOODS* DI BANDAR
UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG**

TUGAS AKHIR

Karya tulis sebagai salah satu syarat lulus pendidikan

Program Studi Diploma Tiga

Manajemen Bandar Udara

Oleh:

Tar. SUCI RAMADHANI
NIT. 55242110046



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BANDAR UDARA
PROGRAM DIPLOMA TIGA
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
JULI 2024**

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PENUMPANG TERHADAP KETENTUAN *DANGEROUS GOODS* DI BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG

Oleh:

SUCI RAMADHANI
NIT: 55242110046

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
MANAJEMEN BANDAR UDARA

Abstrak Tugas Akhir Program Studi Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga Ke- II, Politeknik Penerbangan Palembang, Juli 2024.

Transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang sering digunakan masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya orang yang memilih moda transportasi ini maka dapat meningkatkan resiko keselamatan dan keamanan penerbangan, seperti pengangkutan *Dangerous Goods* yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketentuan *Dangerous Goods* harus dijalankan oleh setiap bandara dan maskapai penerbangan. Informasi ketentuan *Dangerous Goods* dikeluarkan guna memberikan pemahaman kepada penumpang. Akan tetapi tidak semua penumpang mengetahui ketentuan ini. Pada kenyataannya personel keamanan di Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang masih banyak menemukan bagasi tercatat yang terindikasi *Dangerous Goods*. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman penumpang terhadap ketentuan *Dangerous Goods*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat pemahaman penumpang terhadap ketentuan *Dangerous Goods*. Berdasarkan hasil analisis penulis sebagian besar penumpang tidak paham mengenai ketentuan ketentuan *Dangerous Goods* pada bagasi tercatat. Terbukti dari banyaknya jawaban tidak setuju dari masing-masing item pernyataan dalam kuesioner yang telah disebar oleh penulis. Salah satunya, sebanyak 67.8% menjawab tidak setuju pada item pernyataan “*Powerbank* termasuk kategori *Dangerous Goods*”. Selain itu, Hasil analisis data berdasarkan perhitungan IBM SPSS (*Statistical Product for the Social Sciences*) versi 25, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat pemahaman penumpang terhadap ketentuan *Dangerous Goods* di Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kemudian, tingkat pemahaman penumpang berpengaruh sebesar 86.3% terhadap ketentuan pengangkutan *Dangerous Goods*. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan pemahaman penumpang seperti dengan memberikan informasi secara langsung maupun *online* dari dalam dan luar bandara. Penyampaian informasi dapat dimulai pada saat pembelian tiket sampai dengan penumpang tersebut berangkat dari bandara.

Kata kunci: *Dangerous Goods*, Ketentuan, Tingkat Pemahaman Penumpang

ABSTRACT

ANALYSIS OF PASSENGERS UNDERSTANDING ON DANGEROUS GOODS PROVISIONS AT PALEMBANG SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II AIRPORT

By:

SUCI RAMADHANI

NIT: 55242110046

PROGRAM STUDY OF DIPLOMA THREE AIRPORT MANAGEMENT

The Final Project of the Diploma Three Airport Management Study Program Batch II, Palembang Aviation Polytechnic, July 2024.

Air transportation is a mode of transportation that is often used by Indonesian people. With the increasing number of passengers who was choosing this mode of transportation, it can increase the risk of aviation safety and security. Such as carrying Dangerous Goods that do not comply with regulations. Transporting Dangerous Goods must be implemented by each airport and airline. Information on Dangerous Goods provisions is issued to provide understanding to passengers. However, not everyone knows this provision. In fact, security personnel at Palembang Sultan Mahmud Badaruddin II Airport still find a lot of checked baggage that is indicated as Dangerous Goods. Therefore, this research was conducted to determine the level of passenger understanding of the Dangerous Goods provisions. This research also aims to find out whether there is an influence on the level of passenger understanding of the Dangerous Goods provisions. Based on the results of the author's analysis, most passengers do not understand the Dangerous Goods provisions for checked baggage. This is proven by the number of disagreeing answers to each statement item in the questionnaire distributed by the author. 67.8% of respondents answered that they did not agree with the statement item "Powerbank was included in the Dangerous Goods category". Apart from that, the results of data analysis based on IBM SPSS (Statistical Product for the Social Sciences) version 25 calculations, there is an influence on the level of passenger understanding of Dangerous Goods provisions at Palembang's Sultan Mahmud Badaruddin II Airport. Its means that the level of passenger understanding has an effect of 86.3% on the transportation of dangerous goods. There are several ways to increase the level of passenger understanding, such as by providing information directly or online from inside and outside the airport. Submission of information can start from the time the ticket is purchased until the passenger departs from the airport.

Keywords: Dangerous Goods, Terms, Passenger Understanding Level

PENGESAHAN PEMBIMBING

Tugas Akhir: “ ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PENUMPANG TERHADAP KETENTUAN *DANGEROUS GOODS* DI BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG“ telah diperiksa dan disetujui untuk diuji sebagai salah satu syarat lulus pendidikan Program Studi Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga Angkatan ke-2, Politeknik Penerbangan Palembang.



Nama : SUCI RAMADHANI

55242110046

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

GANDA RUSMANA, S.Si.T., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 197103141993011002

JALINSYAH DENY YUNUSAHAVID, S.E., M.M

NIK. 20004709

**KETUA PROGRAM STUDI MANAJUMEN BANDAR UDARA
PROGRAM DIPLOMA TIGA**

Ir. DWI CANDRA YUNIAR, S.H., S.S.T., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 197606121998031001

PENGESAHAN PENGUJI

Tugas Akhir: “ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PENUMPANG TERHADAP KETENTUAN *DANGEROUS GOODS* DI BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga Angkatan ke-2, Politeknik Penerbangan Palembang. Tugas akhir ini telah dinyatakan LULUS pada tanggal 23 Juli 2024.

ANGGOTA

SEKRETARIS



Ir. BAMBANG WIJAYA PUTRA, M.M.

GANDA RUSMANA, S.Si.T., M.M.


Pembina (IV/b)

Pembina (IV/a)

NIP. 196009011981031001

NIP. 197103141993011002

KETUA



Ir. DIRESTU AMALIA, S.T., MS.ASM.

Penata (III/c)

NIP. 198312132010122003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Ramadhani

NIT : 55242110046

Program Studi : Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga

Menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PENUMPANG TERHADAP KETENTUAN *DANGEROUS GOODS* DI BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG” merupakan karya penulis bukan hasil dari plagiarisme. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ke tidak benaran dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik dari politeknik Penerbangan Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 23 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



SUCI RAMADHANI

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir Diploma Tiga yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Politeknik Penerbangan Palembang dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta pada pengarang dengan mengikuti aturan yang berlaku di Politeknik Penerbangan Palembang. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kaidah ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Sitasi hasil penelitian. Tugas Akhir ini dapat ditulis dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Ramadhani, Suci (2024): “Analisis Tingkat Pemahaman Penumpang Terhadap Ketentuan *Dangerous Goods* di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.” Palembang. Tugas Akhir Program Diploma Tiga, Politeknik Penerbangan Palembang.

Tugas Akhir Program Dipoloma Tiga, Politeknik Penerbangan Palembang Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh TA haruslah seizin Ketua Progran studi Manajemen Bandar Udara Politeknik Penerbangan Palembang.

Dipersembahkan Kepada

Ayahanda Bakarudin dan Ibunda Syuryani, serta Saudara Dian Ayu

Pertiwi, Intan Wulandari, Raudhotul Jannah dan Akmal Ghalib

Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih,

pengorbanan dan kesabaran mereka

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian, penulisan dan penyusunan tugas akhir ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tugas akhir ini penulis susun dengan judul “ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PENUMPANG TERHADAP KETENTUAN *DANGEROUS GOODS* DI BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG”. Penyusunan tugas akhir ini dapat selesai dengan tepat waktu berkat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam penelitian penulis.
2. Kedua Orang Tua, kakak dan adik yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
3. Bapak Sukahir, S.Si.T.,M.T. selaku Direktur Politeknik Penerbangan Palembang.
4. Bapak Dwi Candra Yuniar, SH.,S.S.T., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Bandar Udara.
5. Bapak Ganda Rusmana, S.Si.T., M.M. selaku Pembimbing 1.
6. Bapak Jalinsyah Deny Yunusahavid, S.E.,M.M, selaku pembimbing 2
7. Para Dosen, Admin dan Pengasuh Politeknik Penerbangan Palembang.
8. Teman-teman seperjuangan course D-III MBU 2 B dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Juli 2024

Suci Ramadhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan-Penelitian	4
E. Hipotesis	5
F. Manfaat penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Teori- Teori Penunjang.....	7
1. Bandar Udara	7
2. Dangerous Goods (Barang Berbahaya).....	7
3. Pemahaman	10
4. Penumpang.....	10

5. Airport Security	11
6. Bagasi.....	11
7. Teori Statistik	11
8. Teori Analisis Data.....	12
B. Kajian Peneliti Terdahulu.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Desain Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Populasi, Sampel dan Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Instrumen Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
F. Tempat dan Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Analisis Teknik Pengumpulan Data...	Error! Bookmark not defined.
1. Observasi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Kuesioner	Error! Bookmark not defined.
3. Dokumentasi	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
1. Uji Instrumen	Error! Bookmark not defined.
2. Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Tahapan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Gambar III. 2 Variabel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 1 Jumlah Kasus Penemuan Dangerous Goods ..	Error! Bookmark not defined.
Gambar IV. 2 Garfik Plot Normalitas	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Dangerous Goods yang diizinkan.....	8
Tabel III. 1 Pengukuran Skala Likert	Error! Bookmark not defined.
Tabel III. 2 Indikator Kuesioner.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel III. 3 Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 1 Interval Skala Likert.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 2 Jawaban Responden (Variabel X).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 3 Jawaban Responden (Variabel Y).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 4 Hasil Uji Validitas.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 5 Hasil Uji Reliabilitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 6 Hasil Uji Normalitas.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 7 Hasil Uji Heteroskedastitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.8 Hasil Uji Linearitas.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV.9 Analisis Regresi Linear Sederhana	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 10 Hasil Uji T	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 11 Hasil Koefisien Determinan.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Dokumentasi Penulis	Error! Bookmark not defined.
Lampiran B. Jawaban Responden.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran C. Tabulasi Data	Error! Bookmark not defined.
Lampiran D. Uji Instrumen.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran E. Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran F. Analisis Regresi Sederhana	Error! Bookmark not defined.
Lampiran G. Titik Persentase Distribusi r dan t.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran H Barcode Kuesioner	Error! Bookmark not defined.
Lampiran I Lembar Bimbingan.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran J Turnitin.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya masyarakat yang memilih moda transportasi udara dapat meningkatkan resiko keselamatan dan keamanan penerbangan, seperti dengan terangkutnya *Dangerous Goods* (Barang Berbahaya) kedalam bagasi tercatat penumpang (Yazid, 2022). Adapun pengangkutan *Dangerous Goods* harus dengan penanganan dan ketentuan khusus untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan maka pengangkutan *Dangerous Goods* harus sesuai dengan peraturan yang ada dan dilaksanakan oleh semua maskapai dan bandar udara (Rizaldy dkk., 2024).

Secara umum ketentuan pembawaan *Dangerous Goods* telah disampaikan oleh pihak Bandar Udara dan maskapai kepada penumpang mulai dari penumpang membeli tiket pesawat sampai penumpang tersebut berangkat (Pangestuningsih, 2020). Informasi ini dapat dilihat dari ketentuan yang tertera pada bagian keterangan tiket yang didapat penumpang. Penyampaian informasi kepada penumpang terkait *Dangerous Goods* juga dapat melalui fasilitas sosialisasi yang ada di dalam dan luar bandara, sesuai dengan KM 211 Tahun 2020.

Jika melihat di bandara, fasilitas sosialisasi yang memberikan informasi ketentuan *Dangerous Goods* masih tergolong sedikit dan sulit dipahami sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pemahaman penumpang. Selain itu, pada saat proses *check in* tidak terdapat informasi ketentuan *Dangerous Goods* yang disediakan di sekitar meja *check in* dan petugasnya juga tidak memberikan *Security Question* kepada penumpang. Kurangnya informasi yang didapat penumpang menjadi penyebab dari rendahnya pemahaman penumpang yang berimbas pada pengangkutan *Dangerous Goods* oleh penumpang kedalam bagasi tercatat. Oleh karena itu, masih terdapat banyak kasus penemuan *Dangerous Goods* pada bagasi tercatat penumpang yang menghambat proses pemeriksaan.

Salah satu contoh ketentuan *Dangerous Goods* yang ditetapkan yaitu mengenai pembawaan *powerbank*. Pada awalnya, penggunaan *powerbank* tidak dianggap sebagai masalah dalam dunia penerbangan. Namun, situasi berubah setelah terjadi insiden serius di China, dimana sebuah *powerbank* meledak di dalam kabin pesawat ketika pesawat sedang bersiap untuk lepas landas (Ramadhana, 2018). Kejadian tersebut menyebabkan tas milik seorang penumpang terbakar akibat ledakan *powerbank*. Insiden ini menyoroti risiko serius yang ditimbulkan oleh *powerbank*, sehingga menjadi jelas bahwa diperlukan regulasi yang tegas dan rinci mengenai penggunaan *powerbank* di dalam pesawat (Hilal & Frida, 2024). Menanggapi situasi tersebut, sebagai langkah konkret Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.015/Tahun 2018. Surat Edaran ini berisi ketentuan mengenai membawa pengisi baterai portabel (*powerbank*) dan baterai lithium cadangan di dalam pesawat udara. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa ada potensi risiko serius berupa ledakan atau kebakaran yang dapat disebabkan oleh *powerbank* atau baterai lithium cadangan (Vitasari, 2018). Oleh karena itu, surat edaran ini menetapkan berbagai aturan dan pembatasan guna meminimalkan risiko dan memastikan keselamatan penerbangan bagi semua penumpang (Ramadhana, 2018).

Hasil observasi penulis melihat bahwa pemahaman penumpang pada Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terhadap ketentuan *Dangerous Goods* masih tergolong rendah meskipun informasi ini dapat dilihat dari ketentuan yang tertera pada bagian keterangan tiket penumpang (Yunika & Astutik, 2024). Akan tetapi, bagi penumpang informasi yang tertera pada tiket penumpang terlalu sedikit, tidak mudah dipahami dan tidak menarik karena hanya memuat tulisan.

Kasus yang banyak ditemukan penulis yaitu pada saat pemeriksaan bagasi tercatat dimana terdapat banyak bagasi tercatat penumpang tidak dapat dimuat ke pesawat udara dikarenakan terindikasi *Dangerous Goods* seperti ditemukan *powerbank* dan semprotan obat nyamuk dalam koper penumpang. Bagasi tersebut ditahan oleh personel keamanan pada area pemeriksaan manual. Kondisi ini berimbas pada penumpang yang tidak bisa melakukan penerbangan

karena bagasinya tertahan. Selain itu, kondisi ini dapat meningkatkan resiko keselamatan dan keamanan penerbangan seperti kasus ledakan pesawat di China yang diakibatkan oleh *powerbank*. Untuk itu, hal ini seolah mempertanyakan pemahaman penumpang terhadap ketentuan pembawaan *Dangerous Goods*.

Telah terdapat upaya yang dilakukan oleh Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dalam mengurangi terangkutnya *Dangerous Goods*, yaitu penyampaian informasi menggunakan Videotron. Hal ini merupakan iklan penyampaian informasi yang disediakan bandara sebelum area pemeriksaan atau *Security Check Point*. Akan tetapi iklan ini hanya terdapat apa area tersebut dan penumpang telah selesai melakukan tahap *check in* dan penyerahan bagasi tercatat. Dengan kata lain, informasi ini hanya berfokus pada ketentuan *Dangerous Goods* pada bagasi kabin penumpang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiangga, dkk., 2023) yang menyatakan bahwa pemahaman tentang *Dangerous Goods* dan cara pengangkutannya sangat penting. Hal ini dapat membantu pihak pengangkutan *Dangerous Goods* mengurangi angka kecelakaan. Selain itu, menurut (Agustino, dkk., 2022) kecelakaan pada penerbangan bisa terjadi dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat terkait pengetahuan akan *Dangerous Goods*. Maka dari itu diadakan sosialisasi yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat seperti mengetahui adanya dampak yang ditimbulkan dengan pembawaan *Dangerous Goods*. Penelitian-penelitian ini berfokus pada masyarakat umum, untuk itu penulis mengkhususkan penelitiannya ke penumpang di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah tulisan yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PENUMPANG TERHADAP KETENTUAN DANGEROUS GOODS DI BANDAR UDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG”**. Setelah diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman seputar *Dangerous Goods* demi mewujudkan peran penumpang dalam keselamatan pengangkutan *Dangerous*

Goods. Selain itu, diharapkan pihak Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan maskapai terkait dapat menyediakan fasilitas sosialisasi yang lebih banyak dan mudah untuk dipahami.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang disampaikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman penumpang terhadap ketentuan *Dangerous Goods* di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman penumpang terhadap ketentuan *Dangerous Goods* di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang?

C. Batasan Masalah

Dalam memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan jelas sehingga penelitian tidak keluar dari konsteks judul dan masalah yang disampaikan, maka penulis membatasi penelitian Tugas Akhir ini pada tingkat pemahaman penumpang terhadap ketentuan *Dangerous Goods* di area *Hold Baggage Security Check Point* Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disampaikan sebelumnya, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman penumpang terhadap ketentuan *Dangerous Goods* di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman penumpang terhadap ketentuan *Dangerous Goods* di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dikarenakan baru berdasarkan teori terhadap rumusan masalah penelitian yang berupa pertanyaan (Sugiyono, 2022). Hipotesis yang penulis tentukan pada penelitian ini, yaitu:

H_0 : Tingkat pemahaman penumpang tidak berpengaruh terhadap ketentuan *Dangerous Goods* di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

F. Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Tugas akhir ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Lokasi *On The Job Training*

Penulis berharap saran dalam tugas akhir ini dapat diterima dan ditinjau dengan baik oleh Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

3. Bagi Instansi

Penulis mengharapkan tugas akhir ini bisa memberikan kontribusi bagi kampus dan bisa digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan.

4. Bagi Pihak lain

Diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mempelajari tentang pemahaman penumpang terhadap ketentuan *Dangerous Goods* di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memaparkan teori-teori pendukung dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang desain penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang akan berisi tentang data yang diperoleh, analisis data dan pembahasan serta hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori- Teori Penunjang

1. Bandar Udara

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan “Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya”.

2. *Dangerous Goods* (Barang Berbahaya)

Menurut *Air International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulation* “*Dangerous Goods* (Barang Berbahaya) merupakan suatu barang apapun yang mengandung zat yang memiliki potensi bisa mengancam secara nyata atas kebugaran, keamanan, maupun harta milik apabila dimuat dengan pesawat udara”. *Dangerous Goods* diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) *Class 1 - Explosives*
- b) *Class 2 - Flammable Gases*
- c) *Class 3 - Flammable Liquids*
- d) *Class 4 - Flammable Solids*
- e) *Class 5 - Oxidizing Substances and Organic Peroxides*
- f) *Class 6 - Toxic and Infectious Substances*
- g) *Class 7 - Radioactive Material*
- h) *Class 8 - Corrosive Substances*
- i) *Class 9 - Miscellaneous Dangerous Substances and Articles*

Mengacu pada *Annex 18-The Safe Transport of Dangerous Goods by Air*, Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk pengangkutan *Dangerous Goods* ke dalam pesawat udara seperti peraturan berjalan, prosedur pemuatan, aturan pengemasan dan penggunaan stiker. Terdapat *Dangerous Goods* yang diperbolehkan untuk diangkut ke dalam bagasi tercatat penumpang. Adapun beberapa contoh *Dangerous Goods* yang boleh dibawa oleh penumpang (*permitted dangerous goods*) kedalam penerbangan, yaitu sebagai berikut.

Tabel II. 1 *Dangerous Goods* yang diizinkan

Kategori	Barang	Ketentuan sesuai dengan Instruksi Teknis ICAO Doc 9284
Barang-barang yang digunakan untuk berbusaa atau perawatan	Perlengkapan mandi 	Barang-barang seperti <i>hair spray</i> , <i>parfume</i> , <i>cologne</i> , dll dengan total kuantitas barang yang dibawa setiap penumpang tidak boleh melebihi 0.5 L atau 0.5 Kg.
	Pengeriting rambut 	Setiap penumpang hanya diperbolehkan membawa satu pengeriting rambut yang mengandung gas hidrokarbon, dengan syarat tutup pengaman elemen panas terpasang dengan aman.
Barang-Barang yang Dipakai	Minuman beralkohol 	Untuk minuman beralkohol dengan kadar alkohol lebih dari 24% dan tidak lebih dari 70% boleh diangkut dalam kemasan eceran yang tidak lebih dari 5L.

	<p>Aerosol yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun</p> 	<p>Penumpang diperbolehkan membawa Aerosol untuk keperluan olahraga atau penggunaan di rumah dengan total kuantitas tidak boleh melebihi 0.5 L atau 0.5 Kg, sebagai bagasi kabin.</p>
	<p>Korek api kayu dan pematik api</p> 	<p>Korek api kayu dan pematik api tidak diperbolehkan dibawa penumpang sebagai bagasi tercatat maupun bagasi kabin.</p>
	<p>Perlengkapan elektronik portabel yang mengandung logam litium atau baterai</p> 	<p>Perangkat elektronik seperti jam tangan, mesin penghitung, kamera, perekam video, telpon seluler, komputer laptop, dll yang mengandung baterai harus diangkut sebagai bagasi kabin. Tindakan pencegahan aktivasi yang tidak disengaja dapat dilakukan apabila perangkat dibawa dalam bagasi tercatat.</p>
	<p><i>Powerbank</i></p> 	<p>Setiap penumpang tidak diperbolehkan membawa <i>Powerbank</i> sebagai bagasi tercatat. <i>Powerbank</i> dapat dibawa penumpang sebagai bagasi kabin dengan syarat memiliki kapasitas tidak lebih dari 100 Wh. Untuk kapasitas 100-160 WH bisa dibawa penumpang dengan persetujuan</p>

Sumber: Instruksi Teknis ICAO Doc 9284

3. Pemahaman

Menurut (Sudaryono, 2016) kemampuan individu untuk menyerap arti dan makna dari materi yang diamati, dan bertujuan untuk menjabarkan inti dari suatu pengamatan merupakan pemahaman. Jika disederhanakan pemahaman mempunyai arti proses dan cara memahami atau memahamkan. Dengan demikian, dapat diartikan pemahaman merupakan suatu kondisi dimana seseorang bisa memahami arti atau konsep dan kegiatan sebagai tingkatan kemampuan pemahaman (Sudaryono, 2016). Pemahaman melibatkan tiga unsur, yaitu pembaca yang melakukan proses pemahaman, teks yang harus dipahami dan kegiatan dimana pemahaman menjadi bagian dari proses tersebut.

Sehingga dalam hal ketentuan *Dangerous Goods*, penumpang dapat dinyatakan paham apabila bisa memahami arti atau konsep dan kegiatannya sebagai tingkatan kemampuan pemahaman terhadap *Dangerous Goods* (Ramadhana, 2018). Adapun secara keseluruhan tingkat pemahaman ditentukan berdasarkan banyaknya kasus yang tidak sesuai dengan regulasi (KM 211 Tahun 2020) yang ditemukan pada bagasi tercatat penumpang. Semakin sedikit kasus yang ditemukan maka semakin tinggi tingkat pemahaman penumpang terhadap ketentuan *Dangerous Goods* (Pasamba, 2022).

4. Penumpang

Penumpang adalah orang yang memiliki persetujuan dari badan penyelenggara atau perusahaan angkutan untuk diangkut ke dalam pesawat udara ataupun transportasi lainnya (Durrach, 2018). Nama penumpang harus terinput dalam tiket. Sebelum melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum penumpang diwajibkan untuk membeli tiket sesuai dengan tanggal dan waktu keberangkatannya (Lestari & Frisnawati, 2022) Dalam melakukan penerbangan, seorang penumpang wajib memiliki tiket dan pas masuk pesawat (*boarding pass*) yang telah disesuaikan dengan dokumen identitas diri yang sah (Putra & Suriaatmadja, 2022).

5. Airport Security

Berdasarkan SKEP/2765/XII/2010, “*Airport Security* ialah personel yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang keamanan penerbangan dan telah (wajib) memiliki lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas (SKTP)”. Keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan efisiensi penerbangan terhadap awak pesawat udara harus dapat dipastikan oleh personel *Airport Security*. Personel penerbangan yang diberi tanggung jawab dan tugas serta mempunyai lisensi merupakan personel pengamanan penerbangan. Personel *Airport Security* atau Personel keamanan bertanggung jawab dalam pemeriksaan keamanan.

6. Bagasi

Definisi bagasi menurut *Air International Air Transport Association (IATA)* Bagasi adalah barang yang diizinkan untuk dibawa kedalam pesawat oleh maskapai penerbangan yang bersangkutan selama perjalanan. Bagasi dapat berupa barang-barang pribadi dan harta benda milik penumpang. Bagasi terbagi menjadi dua, yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin.

a. Bagasi Tercatat

Barang yang diserahkan kepada jasa pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara bersamaan dengan penumpang yang bersangkutan merupakan bagasi tercatat.

b. Bagasi Kabin

Barang yang berada dalam pengawasan penumpang itu sendiri merupakan bagasi kabin.

7. Teori Statistik

Statistika adalah penerapan dan pengembangan teknik-teknik yang berkaitan dengan data dan dapat berupan ilmu pengetahuan, murni dan terapan (Wahyuning, 2021). Sedangkan metode ilmiah dalam menarik kesimpulan suatu persoalan berupa kumpulan angka merupakan statistik (Sulistiyowati, 2017). Bentuk daftar atau tabel dan digunakan untuk

menyajikan, mendeskripsikan dan menganalisis data statistik. Dua kategori statistik, yaitu seperti dibawah ini.

a. Statistik deskriptif

Proses pendeskripsian sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan dari suatu objek yang sedang diteliti merupakan Statistik deskriptif. Adapun cara penyajian datanya yaitu berbentuk diagram atau tabel, median, penentuan rata-rata (mean), modus dan lain-lain..

b. Statistik inferensial

Statistik inferensial merupakan pendeskripsian suatu objek yang sedang diteliti untuk ditarik kesimpulan. Sebelum penarikan kesimpulan dibuat suatu praduga yang bersifat sementara atau dikenal dengan hipotesis sementara.

8. Teori Analisis Data

Tahap pengorganisasian data dari observasi lapangan, penyebaran angket/kuesioner, dan dokumentasi merupakan analisis data (Sugiyono, 2022). Analisis data dapat dilakukan ketika alat ukur dinyatakan valid dan reliabel (Miftahul, 2021). Tahap ini dilakukan sebagai tahapan dari peoses penelitian untuk menjawab penelitian seperti untuk mengetahui dan mendapatkan pengaruh variabel independen dan variabel dependen (Trianggana, 2020).

Metode atau alat yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada merupakan regresi linear (Almumtazah, 2021). ada dua tipe Regresi linear, yaitu linear bergganda dan linear sederhana. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, suatu data penelitian harus dilakukan pengujian prasyarat atau uji asumsi klasik. Berdasarkan (Yusuf, 2024) uji prasyarat mencakup beberapa pengujian seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji linearitas, uji autokorelasi, uji hipotesis, uji simultan dan analisis determinan.

B. Kajian Peneliti Terdahulu

Dalam mendukung penulisan tugas akhir, penulis melakukan pendekatan dengan beberapa penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Dalam penelitian yang ditulis oleh (Lestari & Frisnawati, 2022) dengan judul “Analisis Tingkat Pengetahuan Penumpang Terhadap Barang Bawaan Berbahaya di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima”, peneliti terdahulu telah menghasilkan pembahasan bahwa sebagian penumpang telah mengetahui barang apa saja yang boleh dibawa pada saat melakukan penerbangan. Adapun nilai tertinggi didapat dari item pertanyaan tentang ketentuan *Security Check Point*, sebesar 4,58. Namun, masih ditemukan penumpang yang belum mengetahui terkait *Dangerous Goods* seperti ketentuan ketentuan baterai cadang atau *Powerbank* mendapatkan nilai terendah sebesar 3,88.
2. Dalam penelitian yang ditulis oleh (Pasamba, 2022) dengan judul “Analisis Tingkat Pengetahuan Penumpang Domestik Terhadap *Dangerous Goods* di Bandara Udara Mozes Kilangin Timika.” Peneliti telah menyimpulkan bahwa analisa pengasuh tingkat pengetahuan penumpang terhadap *Dangerous Goods* termasuk ke dalam tingkat tahu dengan dibuktikan oleh nilai sebesar 51,88%. Selain itu, peneliti terdahulu juga menambahkan bahwa sangatlah penting bagi setiap penumpang untuk memiliki pengetahuan mengenai *Dangerous Goods* karena dapat membahayakan penerbangan.
3. Penelitian yang ditulis oleh (Kurniawan, 2019) dengan judul “Analisa Tingkat Pengetahuan Penumpang Domestik Terhadap *Dangerous Goods* di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak”. Mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan penumpang terhadap *Dangerous Goods* merupakan tujuan dari penelitian. Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner kepada penumpang. Dalam perhitungannya aplikasi IBM SPSS digunakan. Kemudian hasil nilai tengah dari rumus *mean* 100 responden sebesar 43,03%. Artinya terdapat pengetahuan penumpang terhadap *Dangerous Goods*.